Imam ‘Abduz ’Aziz bin ‘Abdillah bin Baz

Maktabah Abu Salma al-Atsari

أهل السنة ظاهرون إلى يوم الساعة

20 FATWA PILIHAN SEPUTAR HUKUM ZAKAT

Oleh :

Al-Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz

Rahimahullahu

Sumber :

تُحْـــفَةُ الْإِخْوَانِ بِأَجْوِبَةٍ مُهِمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

Maktabah Abu Salma al-Atsari

PERTANYAAN 1 :

Bagaimana hukum meninggalkan zakat itu? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena menentang, karena pelit, dan karena malas?

Jawab:

Bismillah, segala puji hanya bagi Allah, dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah atas rasulullah, keluarga beliau dan para sahabatnya, wa ba`du:

Mengenai meninggalkan zakat, hukumnya harus diperinci. Jika meninggalkan zakat karena menentang kewajibannya, padahal seluruh syarat wajib zakat dimilikinya, maka dia telah kafir menurut ijma` meski ia mengeluarkan zakat, selama ia menentang kewajiban tersebut.

Adapun jika meninggalkan zakat karena pelit atau karena malas, orang seperti ini dianggap sebagai orang fasik yang telah mengerjakan sebuah dosa besar. Orang ini tergantung kepada masyi`ah (kehendak) Allah jika meninggal atas perbuatan tersebut, Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya*." (QS. An-Nisa`: 48)

Al-Qur`an dan as-sunnah yang mutawatir telah menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan zakat akan disiksa pada hari kiamat dengan hartanya yang tidak dizakati. Kemudian ia melihat kemana arah jalannya, apakah ke neraka atau surga. Ancaman ini diberikan kepada orang yang meninggalkan zakat bukan karena menentang kewajibannya. Allah berfirman dalam surat at-taubah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan yang batil, serta menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, juga tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar*

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"." (QS. At-Taubah: 34-35)

Sedangkan hadits-hadits *shahih* dari nabi shallallahu `alaihi wasallam juga menjelaskan hal yang sama, seperti yang telah dijelaskan oleh al-qur`an mengenai siksaan orang-orang yang tidak menzakati emas dan perak. Hadits-hadits itu juga menjelaskan siksaan pedih bagi orang-orang yang tidak menzakati binatang ternak mereka, seperti unta, lembu dan kambing. Orang-orang itu bakal disiksa oleh binatang mereka sendiri di hari kiamat.

Sedangkan yang meninggalkan zakat uang kertas dan barang-barang dagangan, maka hukumnya seperti orang yang meninggalkan zakat emas dan perak. Karena uang itu berperan sama seperti barang dagangan, emas dan perak.

Sekarang mengenai orang-orang yang meninggalkan zakat, karena menentang kewajibannya. Orang-orang itu hukumnya sama seperti orang-orang kafir, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir itu dalam neraka. Siksaan mereka terus menerus dan kekal seperti layaknya orang-orang kafir. Karena Allah telah menceritakan mereka dalam surat al-Baqarah,

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

"*Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka*." (QS. Al-Baqarah: 167)

Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah:

يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

"*Mereka ingin ke luar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal*." (QS. Al-Maidah: 37)

Dan dalil-dalil lainnya dalam masalah ini masih sangat banyak.

PERTANYAAN 2

Ada seorang lelaki yang memiliki berbagai macam binatang ternak, tetapi setiap jenis binatang ternak itu tidak sampai kepada nisab, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Jika dia harus mengeluarkan zakat, bagaimana cara mengeluarkannya?

Jawab:

Binatang ternak, apakah itu unta, sapi, atau kambing, masing-masing memiliki nisab tersendiri. Seseorang wajib zakat jika masing-masing binatang itu sudah sampai kepada nisab, disertai

dengan terpenuhinya seluruh syarat, diantaranya: hendaklah unta, sapi dan kambing itu adalah saaimah. Maksudnya semua hewan itu selama setahun atau hampir setahun menggembala sendiri, dalam artian hewan-hewan itu langsung makan dari padang rumput tanpa dipungut biaya. Karena itu, jika nisab unta, sapi, atau kambing belum sempurna, maka tidak ada zakatnya, dan masing-masing tidak boleh digabungkan.

Kalau seseorang memiliki tiga unta peliharaan, empat kambing peliharaan, dan dua puluh ekor sapi peliharaan, ia tidak diharuskan untuk menggabungkan hewan-hewan itu karena setiap jenisnya belum sampai kepada nisab.

Tetapi jika hewan-hewan itu diperjual belikan, maka harus digabungkan satu sama lain, karena dalam keadaan seperti ini, hewan-hewan itu menjadi barang dagangan, sehingga harus dizakati seperti emas dan perak, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Adapun dalil-dalilnya, sangat jelas bagi orang yang merenungkannya.

PERTANYAAN 3

Bolehkah dua atau tiga orang menggabungkan hewan ternak mereka karena takut zakat?

Jawab:

Tidak boleh menggabungkan harta zakat atau memisahkannya dengan tujuan melarikan diri dari zakat, atau agar mengurangi

kewajiban zakat. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits *shahih*,

((وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ))

"*Tidak boleh digabungkan hewan-hewan yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan hewan-hewan yang tergabung karena takut shodaqoh*." (Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam *shahih*nya)

Maka, jika seseorang memiliki empat puluh ekor kambing, kemudian ia memisahkannya agar tidak wajib zakat, maka kewajiban zakat itu tidak gugur daripadanya. Dengan perbuatan ini ia menjadi berdosa karena berbuat tipu muslihat untuk menggugurkan apa yang telah diwajibkan Allah atas dirinya.

Demikian pula tidak boleh menggabungkan hewan-hewan yang asalnya terpisah, karena takut *shodaqoh*. Seperti jika seseorang memiliki kambing, unta, atau sapi yang sudah mencapai nisab, kemudian ia menggabungkannya dalam kawanan unta, sapi, atau kambing orang lain, agar berkurang kewajiban zakat keduanya, karena adanya percampuran yang tidak ada dasarnya ini. Mereka menggabungkannya karena hendak mengurangi kewajiban zakat saat datang orang yang bertugas menarik zakat, maka kewajiban zakat tidak pernah gugur dari keduanya. Kedua orang itu menjadi berdosa, dan wajib mengeluarkan sisa zakat yang wajib.

Jika salah satu dari keduanya memiliki empat puluh ekor kambing, sedangkan yang satunya mempunyai enampuluh ekor kambing, kemudian hewan-hewan itu mereka campurkan saat datang petugas zakat, agar mereka tidak mengeluarkan kecuali satu kambing saja, maka penggabungan ini tak berguna sama sekali, kewajiban zakat tidak pernah gugur dari mereka berdua, karena perbuatan ini adalah hiilah (muslihat) yang diharamkan.

Mereka tetap wajib mengeluarkan satu kambing yang lain dan dibayarkan kepada para fakir miskin. Seperlima wajib dikeluarkan oleh pemilik empat puluh ekor kambing, dan tiga perlima dikeluarkan oleh pemilik enam puluh ekor kambing. Dan seperti inilah kambing yang harus diserahkan kepada petugas zakat, masing-masing dari dua orang sesuai dengan prosedur ini. Mereka berdua harus bertaubat kepada Allah dan tidak mengulang lagi muslihat tersebut.

Tetapi jika penggabungan ini ditujukan untuk kerja sama atau saling tolong, dan bukan muslihat untuk menggugurkan zakat, atau mengurangi kewajiban zakat, maka hal ini diperbolehkan, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi seperti yang dijelaskan para ulama dalam kitab mereka. Sesuai dengan sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam terusan hadits *shahih* tadi,

((وَماَ كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعاَنِ بَيْنَهُماَ بِالسَّوِيَّةِ))

"*Tetapi jika itu hasil penggabungan milik dua orang, maka masing-masing dari keduanya membagi dengan adil diantara mereka*."

PERTANYAAN 4

Ada seseorang yang mempunyai seratus ekor unta, tetapi hampir setahunnya ia memberi makan unta itu dengan biaya, apakah ia diwajibkan zakat?

Jawab:

Jika binatang ternak yang berupa unta, sapi, atau kambing itu bukan saaimah selama setahun atau hampir setahun, maka hewan-hewan itu tidak wajib dizakati. Karena nabi shallallahu `alaihi wasallam mensyaratkan untuk kewajiban zakat hewan ternak harus saaimah, yaitu memakan rumput sendiri tanpa biaya sepeserpun dari pemiliknya.

Karena itu, jika pemilik hewan tersebut memberinya makan dengan mengeluarkan biaya, baik selama setahun atau setengah tahun, maka ia tidak wajib menzakati. Kecuali jika hewan-hewan tadi diperjual belikan. Jika digunakan untuk jual beli maka hewan-hewan itu wajib dizakati, karena ia merupakan barang dagangan, seperti halnya tanah yang siap jual, mobil dan barang-barang lain yang diperjual belikan.

Nah! Jika barang-barang yang diperjual belikan itu sudah mencapai nishab emas dan perak, maka sang pemilik wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana diterangkan didepan.

PERTANYAAN 5

Keadaan orang miskin yang diberi harta zakat dari waktu ke waktu selalu berbeda. Maka seperti apakah ketentuan orang miskin itu sebenarnya? Jika diketahui bahwa orang yang diberi zakat bukan orang yang berhak, apakah kita harus mengeluarkan zakat lagi?

Jawab:

Orang miskin senantiasa diberi harta zakat, sampai ia bisa mencukupi kebutuhannya selama setahun penuh. Jika orang yang mengeluarkan zakat mengetahui bahwa yang diberi zakat bukanlah orang miskin, maka ia tidak wajib mengqadha` zakat atau mengeluarkannya kembali kalau memang orang yang diberinya kelihatan seperti orang miskin. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits *shahih*, bahwa seorang lelaki dari umat terdahulu memberi *shodaqoh* kepada seseorang yang dianggapnya miskin. Lalu ia bermimpi bahwa orang itu adalah orang kaya. Maka ia berkata,

((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ))

"*Ya Allah! Segala puji bagi-Mu, jika harta itu jatuh ke tangan orang kaya*."

Pada hadits ini, nabi shallallahu `alaihi wasallam menetapkan *shodaqoh* yang dikeluarkan orang tersebut, dan menyatakan bahwa *shodaqoh*nya telah diterima oleh Allah.

Dan telah ditetapkan dalam Islam: bahwa syariat umat terdahulu, adalah syariat bagi kita, selama syariat kita tidak mendatangkan kebalikannya.

Juga karena nabi shallallahu `alaihi wasallam telah didatangi dua orang yang meminta harta *shodaqoh*, tapi rasullullah mendapati mereka adalah orang-orang yang kuat. Maka beliau berkata,

((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ))

"*Jika kalian mau, harta ini akan kuberikan kepada kalian, tetapi sebenarnya ia bukan bagian orang kaya, juga bukan bagian orang yang kuat dan mampu bekerja*."

Juga karena memeriksa kebutuhan orang miskin dari wajah setiap orang adalah suatu hal yang sulit dan tidak mungkin, maka hal itu dicukupkan dengan keadaan lahir saja.

Juga dicukupkan dengan pengakuan orang yang diberi zakat, bahwa dia adalah orang miskin. Karena tidak nampak bagi pemberi zakat kebalikan hal itu, apalagi hukum syara` tidak

menjelaskan bahwa orang itu memang mampu untuk bekerja, seperti dalam hadits di atas.

PERTANYAAN 6

Ada seseorang yang berada di negeri bukan negerinya, lalu uang yang dimiliknya dicuri orang, apakah ia diberi zakat meski transaksi keuangan[1] di zaman sekarang sangat mudah?

Jawab:

Orang yang ditanyakan ini tergolong ibnu sabil (perantau), jika dia memang membutuhkan, atau kehilangan nafkah kesehariannya, atau kecurian, maka ia harus diberi zakat sehingga ia bisa kembali ke negerinya. Meski ia adalah seorang kaya raya di negeri tersebut.

PERTANYAAN 7

Sebagian orang, ragu untuk memberikan zakatnya kepada kaum muslimin yang berjihad di Bosnia, Herzegovina, atau tempat-tempat lain. Maka bagaimana pendapat anda tentang hal itu? Apa yang paling utama di saat ini, memberikan zakat kepada para mujahidin itu, memberikannya kepada para pengurus markas-markas

[1]Maksudnya –Allahu a`lam- ia bisa mengambil uang dari tabungannya dengan mudah karena memiliki kartu ATM dan bank pun bisa diperoleh di mana-mana.

keislaman di seluruh penjuru dunia, atau memberikannya kepada orang-orang miskin di negeri sendiri, meski kebutuhan mereka (orang-orang miskin) sangat memprihatinkan?

Jawab:

Kaum muslimin di Bosnia dan Herzegovina sangat berhak untuk mendapat zakat, karena kemiskinan mereka, jihad yang mereka lakukan, juga karena mereka adalah kaum yang didzalimi, sehingga sangat membutuhkan pertolongan dan keteguhan hati. Jadi mereka, orang yang paling pantas menerima zakat. Dan seperti itulah keadaan orang-orang seperti mereka dimana pun mereka berada.

Demikian pula orang-orang yang menangani markas-markas Islam, apakah itu dengan pendidikan, dakwah, dan penyebaran Islam, mereka harus diberi zakat jika mereka miskin-miskin.

Juga seperti inilah orang-orang miskin dari kaum muslimin, mereka harus dibantu dan dikasihaini oleh muslimin lainnya yang kaya-kaya, agar hati mereka menjadi jinak dan teguh atas keislaman, dan tentunya bantuan itu disampaikan lewat orang-orang yang jujur dan terpercaya. Orang-orang miskin itu juga berhak disayangi dan dibantu dengan harta selain zakat, karena sebab yang sama di atas.

Tetapi orang-orang miskin di suatu negeri, yang disitu ada muzakki (yang mengeluarkan zakat), maka mereka lebih berhak

diberi zakat daripada selain mereka, kalau mereka tidak mendapatkan apa pun yang menutup kebutuhan mereka. Sebagaimana sabda nabi ketika mengutus Mu`adz bin jabal ke negeri Yaman,

((أُدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) (متفق على صحته)

"*Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali hanya Allah dan saya adalah rasul Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shodaqoh kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya*." (Muttafaq `alaih)

PERTANYAAN 8

Sudah diketahui bersama; bahwa terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama` mengenai zakat perhiasan yang dipakai, perhiasan yang disiapkan untuk

dipergunakan, atau perhiasan yang dipinjamkan. Maka bagaimana pendapat anda tentang hal itu? Jika zakat perhiasan memang diwajibkan, maka berapakah nisabnya?

Jika memang ada nisabnya, maka bagaimana kita menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa dalam hadits "yang menerangkan tentang wajibnya perhiasan untuk dizakati, yang rasulullah mengancam orang yang tidak mengeluarkannya bakal masuk neraka..." tidak diterangkan nisabnya. Bagaimana hal ini digabungkan?

Jawab:

Mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi perhiasan yang dipakai, perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, atau perhiasan yang dipinjamkan, baik dari emas atau perak, dalam hal ini banyak perbedaan di kalangan ulama.

Pendapat yang rajih (benar) adalah perhiasan memang harus dizakati, karena keumuman dalil mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Juga karena ada sebuah hadits dari Abdullah bin Amru bin Ash dari nabi shallallahu `alaihi wasallam,

أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا؟!! فَقَالَتْ: لاَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا وَقَالَتْ: هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

"*Bahwa seorang wanita masuk ke rumah rasulullah sedangkan di tangan puterinya ada dua gelang dari emas. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kau menzakati emas ini?" wanita itu menjawab, tidak. Maka rasulullah bertanya kepadanya, "Senangkah kamu jika Allah menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" wanita itu langsung melemparkan dua gelang itu dan berkata, kedua gelang itu buat Allah dan rasul-Nya*."

Juga sesuai dengan hadits Ummu Salamah, bahwasanya ia pernah memakai gelang kaki (binggel) dari emas. Lalu ia bertanya kepada nabi,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَكَنْـــزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ يُزَكَّى، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْـــزٍ.

"*Wahai Rasulullah! Apakah binggel ini termasuk benda simpanan? Beliau menjawab, "Jika sampai nisab, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan harta simpanan*"."

Dalam hadits di atas rasulullah tidak mengatakan kepadanya, "*Sesungguhnya perhiasan tidak ada zakatnya*." Berarti perhiasan memang harus dikeluarkan zakatnya.

Kedua hadits diatas dimuatkan atas perhiasan yang telah mencapai nisab, sesuai dengan penggabungan kedua hadits itu dan penggabungan dalil-dalil lainnya. Karena hadits-hadits rasulullah, satu sama lain saling menafsiri, seperti halnya ayat-ayat al-qur`an yang satu sama lain juga saling menafsiri. Dan hadits-hadits itu, ia juga menafsiri ayat-ayat, mengkhususkan

keumumannya, dan mengikat kemutlakannya. Karena semuanya adalah dari Allah, sedangkan apa pun yang datang dari Allah tak mungkin terdapat pertentangan didalamnya, tetapi satu sama lain saling membenarkan dan saling menafsiri.

Jadi! Perhiasan itu dizakati jika sudah mencapai satu tahun, sama dengan barang-barang zakat lainnya, seperti uang, barang dagangan dan binatang ternak... Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 9

Sebagian ahli fiqh menolak kewajiban zakat dari perhiasan yang khusus untuk dipakai, dengan alasan tidak tersebarnya hal itu di kalangan sahabat dan tabiin, padahal perhiasan adalah benda yang hampir tak ada satu rumah pun yang kosong darinya. Jadi ia seperti shalat dalam kewajiban dan penentuan waktunya, juga seperti zakat secara umum dalam kewajiban dan penentuan nisabnya. Tetapi kenapa, meski semua hal itu, ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa zakat perhiasan tidaklah wajib. Diantara mereka adalah Aisyah, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat lainnya. Maka bagaimana hal ini digabungkan?

Jawab:

Permasalahan ini, sama seperti permasalahan khilafiyah lainnya yang kita diharuskan memilih diantara pendapat-pendapat itu,

mana yang paling dekat dengan dalil. Ketika kita menemukan dalil yang bisa memisahkan diantara semua perbedaan tadi, maka kita wajib mengambil pendapat tersebut. Karena Allah telah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. An-Nisa: 59)

Juga firman-Nya yang berbunyi,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"*Tentang apapun yang kalian perselisihkan maka putusannya kembali kepada Allah*." (QS. Asy-Syuura: 10)

Dan bukanlah suatu masalah bagi orang yang mengetahui hukum syar`i kemudian mengatakan sebuah pendapat yang menyalahi pendapat para ahli ilmu. Karena telah ditetapkan dalam syariat Islam, bahwa siapa pun dari para mujtahidin yang mengeluarkan sebuah hukum yang benar, maka dia mendapat

dua pahala. Sedangkan yang salah atas ijtihadnya ia tetap mendapat satu pahala, dia hanya kehilangan satu pahala, yaitu pahala kebenaran.

Mengenai hal ini ada sebuah hadits *shahih* dari rasulullah shallallahu `alaihi wasallam tentang seorang hakim yang berijtihad. Sedangkan para ulama yang berijtihad tadi, yang mengetahui syariat Allah, maka mereka pun dihukumi seperti seorang hakim, sesuai dengan hadits tersebut.

Dalam masalah ini, para ulama -baik dari sahabat maupun yang setelah mereka-, berbeda pendapat seperti halnya perbedaan mereka pada beberapa masalah lainnya. Maka yang menjadi kewajiban bagi ahli ilmu adalah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui manakah pendapat yang benar, yang sesuai dengan dalil.

Sehingga tidak menjadi suatu masalah, jika yang menemukan kebenaran disalahi oleh ulama lain dalam hal itu. Tetapi yang wajib diantara para ulama adalah saling berbaik sangka kepada saudaranya, dan saking menghargai satu sama lain sebaik mungkin, meski ada seseorang yang menyalahi pendapatnya karena belum mengetahui dalil yang jelas, selama ia tak bermaksud menyalahi kebenaran itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 10

Ada seorang pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangan, seperti baju, keramik, dan lain sebagainya. Maka bagaimana Ia mengeluarkan zakat?

Jawab:

Ia wajib mengeluarkan zakat jika sampai setahun atas barang dagangan yang dipersiapkannya untuk dagang. Yaitu jika ukurannya sudah mencapai nisab emas atau perak, sesuai dengan hadits-hadits yang ada. Diantaranya: hadits Samurah bin Jundub dan hadits Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhuma.

PERTANYAAN 11

Marak di zaman ini menaruh saham di perusahaan-perusahaan. Pertanyaan kami, apakah dalam saham-saham itu ada zakatnya, dan bagaimana mengeluarkannya?

Jawab:

Mengenai orang-orang yang menaruh saham di perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, maka wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai satu haul, yaitu setahun. Seperti barang dagangan lain apakah itu, tanah, mobil dan selainnya. Tetapi jika saham itu ditaruh dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan bukan perdagangan, baik itu berupa tanah, mobil atau pun yang lain, maka tidak ada

zakatnya. Zakatnya hanya pada upah dari sewa itu saja jika sudah mencapai satu tahun, dan mencapai nisab, persis seperti zakatnya uang.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 12

Ada seseorang yang menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung, dan menggunakan sebagian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka bagaimana ia mengeluarkan zakat hartanya?

Jawab:

Wajib bagi orang itu untuk mencatat dengan telitih jumlah gaji yang ditabungnya. Kemudian menzakatinya jika sudah sampai setahun. Setiap orang yang menabung gaji bulanannya ia wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai setahun. Jika ia menzakati semua gaji bulanannya, dengan mengikut gaji pada bulan pertama, maka tidak apa-apa dan baginya pahala hal itu, sementara zakatnya ini termasuk zakat yang disegerakan dari kekayaan yang belum sampai pada satu haul.

Dan tidak mengapa baginya untuk segera mengeluarkan zakat jika menurutnya lebih baik demi kemaslahatan. Tapi jika menundanya setelah sempurna satu tahun, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali karena udzur syar`i, seperti hilangnya uang atau tidak ditemuinya orang yang fakir.

PERTANYAAN 13

Seorang lelaki wafat dan meninggalkan banyak harta juga banyak anak yatim. Apakah harta-harta itu ada zakatnya? Jika memang ada, maka siapakah yang mengeluarkannya?

Jawab:

Harta anak-anak yatim wajib dizakati, apakah ia berupa uang, barang dagangan, binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan yang ada zakatnya. Yang wajib mengeluarkannya adalah wali anak-anak yatim itu ketika tiba saatnya. Jika mereka tidak mempunyai wali dari kerabat sang ayah yang meninggal, maka urusannya wajib diserahkan kepada mahkamah, agar mereka yang menunjuk seseorang menjadi wali yang mengurusi mereka dan mengurusi hartanya.

Dan wali ini, ia wajib bertaqwa kepada Allah dalam mengurusi harta anak-anak yatim itu, ia hanya diperbolehkan menggunakan harta itu demi kebaikan anak-anak yatim dan kebaikan harta mereka. Karena Allah telah berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui*

siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 220)

Juga firman-Nya yang berbunyi,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

"*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa`at, hingga sampai ia dewasa*." (QS. Al-An`am: 152)

Ayat-ayat al-qur`an yang semakna dengan dua ayat diatas masih banyak lagi. Sedangkan cara menghitung satu tahun dari harta mereka dimulai sejak kematian sang ayah. Karena dengan kematian itulah, harta itu menjadi milik mereka. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 14

Saat ini terdapat banyak sekali perhiasan yang dibentuk dari mamas, intan, akik dan batu-batu lainnya yang siap pakai[2] atau dipergunakan untuk hal lain. Apakah benda-benda itu ada zakatnya? Apakah juga harus dizakati jika ia berbentuk bejana yang digunakan untuk hiasan atau

[2]Yaitu dipakai buat cincin, gelang, gelang kaki, anting dan lain sebagainya. Jadi maksudnya adalah siap digunakan sebagai perhiasan wanita.

dipergunakan sebagai gelang dan lain sebagainya? Mohon beritahu kami dan semoga Allah Membalas kebaikan anda.

Jawab:

Jika perhiasan yang dibentuk itu diciptakan dari emas dan perak maka ada zakatnya. Yaitu saat mencapai nishab dan sudah satu haul, meski perhiasan itu dipakai sendiri atau dipinjamkan menurut pendapat para ulama yang paling *shahih* sesuai dengan hadits-hadits *shahih* yang ada.

Tetapi jika perhiasan itu terbuat dari selain emas perak, seperti intan, batu akik, mamas dan lainnya, maka tidak ada zakatnya, kecuali benda-benda itu diperdagangkan. Jika diperjual belikan maka ia wajib dizakati seperti barang-barang dagangan.

Dan kita harus tahu, bahwa tidak diperbolehkan mengambil bejana yang terbuat dari emas dan perak, meski mengambilnya hanya untuk hiasan, karena mengambilnya untuk hiasan adalah salah satu jalan untuk mempergunakannya saat makan dan minum. Nabi shallallahu `alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits *shahih*,

((لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهاَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)) (متفق على صحته)

"*Jangan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, jangan pula memakan dengan menggunakan piring emas dan*

perak. Karena benda-benda itu buat mereka (orang-orang kafir) di dunia dan buat kalin di akhirat." (Muttafaq `alaih)

Adapun orang yang mengambil benda-benda tersebut, ia wajib mengeluarkan zakatnya dan bertaubat kepada Allah. Ia juga harus merubahnya ke bentuk lain yang bukan bejana, apakah itu dalam bentuk perhiasan atau selainnya.

PERTANYAAN15

Ada beberapa petani yang menggarap sawah ladang mereka hanya bergantung kepada curahan hujan. Apakah hasil panen tersebut ada zakatnya? Apakah petani tersebut berbeda hukumnya dengan orang yang menggarap sawah ladangnya dengan mesin atau alat-alat lainnya?

Jawab:

Tanaman apa pun yang disirami dengan air hujan, air sungai, atau mata air, apakah ia berupa biji-bijian dan buah, seperti kurma, anggur, gandum, jewawut, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan mesin dan alat, maka zakatnya adalah seperlima. Sesuai dengan hadits yang disabdakan rasulullah,

((فِيْماَ سَقَتِ السَّماَءِ الْعُشْرُ، وَفِيْماَ سُقِيَ بِالسَّوَاقِيْ أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)) (رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)

"*Yang disirami oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan hewan penarik atau alat penyemprot, zakatnya adalah seperlima*." (Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam *shahih*nya dari Abdullah bin Umar)

PERTANYAAN 16

Ada beberapa ladang yang menghasilkan berbagai macam buah dan sayur mayuran. Apakah ada zakat dari hasil tersebut? Dan apa saja tanam-tanaman yang harus dizakati?

Jawab:

Mengenai buah-buahan dan sayur-mayuran yang tidak ditimbang dan tidak disimpan, seperti semangka, delima dan semacamnya, maka tidak ada zakat. Kecuali jika benda-benda itu diperdagangkan, maka wajib dizakati ketika sudah mencapai haul (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai nisab,[3] Sama seperti barang-barang dagangan.

Sedangkan yang wajib dizakati hanyalah biji-bijian dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan, seperti: kurma, zabib (anggur yang dikeringkan), jewawut, gandum dan semisalnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah yang berbunyi,

---

[3] Maksudnya, harta yang sudah sampai nisab itu berada dalam genggamannya sudah satu tahun. Jadi, jika sudah sampai nisab, tapi belum satu tahun di tangannya maka tidak wajib zakat. Allahu a`lam (pent.)

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)*." (QS. Al-An`am: 141)

Juga firman-Nya,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*." (QS. Al-Baqarah: 43)

Juga sabda nabi shallallahu `alaihi wasallam yang berbunyi,

((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ)) (متفق علي صحته)

"Bagi kurma dan bijian yang kurang dari lima wasaq,[4] maka tidak ada shadaqah (zakat) nya." (Muttafaq `alaih)

Hadits di atas menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari biji-bijian yang ditimbang dan disimpan jika sudah mencapai lima wasaq.

Juga yang menunjukkan kewajibannya, karena nabi *shallallahu `alaihi wasallam* telah mengambil zakat dari biji gandum dan jewawut, sehingga hal itu menunjukkan wajibnya zakat atas gandum dan biji-bijian yang semisalnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

---

[4] Satu wasaq adalah 60 sha`, 1 sha` adalah 2175 gram. Jadi 1 wasaq adalah 130500 gram (pent.)

PERTANYAAN 17

Mengenai alat takaran pada nisab zakat, banyak para ulama kita yang berbeda pendapat dalam penentuannya, maka berapakah jumlah sebenarnya dalam hal itu?

Jawab:

Yang dijadikan penentu dalam hal ini adalah sha` nabi shallallahu `alaihi wasallam. Yaitu lima dan sepertiga pound dengan takaran Iraq, ditambah empat cebokan penuh dari dua tangan orang normal (kebanyakan). Jadi, inilah yang menjadi penentu, sebagaimana dijelaskan para ulama` dan ahli bahasa. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 18

Pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang menyimpan hartanya dalam bank, padahal sangat mungkin dalam muamalah ini terjadi sesuatu yang diharamkan, seperti riba misalnya. Apakah dalam harta ini ada zakatnya dan bagaimana dikeluarkan?

Jawab:

Bermuamalah dengan riba sangatlah diharamkan, apakah itu dengan bank atau selainnya. Sedangkan bunga yang diperoleh dari hasil riba adalah haram semuanya, ia bukan harta yang dipunyai sang pemilik. Sang pemilik harus menghabiskan uang hasil riba itu di jalan kebaikan, jika saat mengambilnya ia sudah

mengetahui hukum Allah dalam masalah riba. Tapi jika dia belum mengambil bunga riba itu, maka ia tidak boleh mengambil selain uang pokok saja. Karena Allah telah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Namun, jika ia mengambil uang hasil riba sebelum mengetahui hukum Allah pada riba, maka uang itu adalah miliknya, dan ia tidak diwajibkan mengeluarkannya kembali dari uang miliknya. Karena Allah berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*." (QS. Al-Baqarah: 275)

Yang wajib atasnya hanyalah menzakati harta yang bukan dari bunga riba, seperti harta lain miliknya yang wajib dizakati. Dan termasuk hartanya pula, bunga riba yang masuk padanya sebelum ia mengetahui hukumnya. Karena bunga itu termasuk harta yang dimilikinya berdasarkan pada keterangan ayat di atas. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.

PERTANYAAN 19

Apa hukum zakat fitrah itu? Apakah zakat ini harus sampai pada nisab? Apakah ada jenis tertentu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini? Jika ditentukan, apakah jenis itu? Dan apakah seorang kepala rumah tangga diwajibkan membayar

zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk isteri dan pembantu?

Jawab:

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka atau pun hamba sahaya. Hal ini berdasarkan hadits *shahih* dari Abdullah bin Umar yang berbunyi,

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِـــطْرِ: صاَعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاَعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ لِلصَّلاَةِ)) (متفق على صحته)

"*Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah. Yaitu satu sha` dari kurma atau satu sha` dari gandum, atas setiap laki-laki dan perempuan, baik yang besar atau kecil, yang merdeka atau budak dari kaum muslimin. Beliau menyuruh zakat itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat idul fitri.*" (Muttafaq `alaih)

Zakat fitrah ini tidak ada nisabnya, ia wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, seperti anak, isteri, dan budak. Yaitu jika ada makanan yang lebih dari kebutuhan diri dan kebutuhan anggota keluarganya dalam sehari semalam.

Adapun pembantu yang digaji, maka zakat fitrahnya tergantung pada dirinya sendiri bukan pada majikannya. Kecuali sang majikan memberikan sumbangan kepada sang pembantu untuk itu, atau sebelumnya sang pelayan memberikan syarat kepada majikan untuk membayarinya.

Tetapi jika pembantu itu hamba sahaya yang dimiliki, maka zakatnya tergantung kepada sang majikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi.

Sedangkan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah ini, makanan pokok yang ada dalam negeri itu. Seperti: kurma, gandum, beras, jagung atau yang lain. Ini sesuai dengan salah satu dari dua pendapat ulama yang paling *shahih*. Juga karena rasulullah tidak memberikan syarat dalam hal itu dengan jenis tertentu, dan karena zakat ini tergolong memberi pertolongan kepada orang lain, jadi tidak baik jika memberikan pertolongan dengan selain makanan pokok yang ada di negeri tersebut.

PERTANYAAN 20

Apa Hukum mengeluarkan zakat fitrah kepada para mujahidin di Bosnia, Herzegovina dan tempat-tempat lain. Jika diperbolehkan, maka apa yang paling afdhal untuk mereka dalam hal ini?

Jawab:

Yang disyariatkan adalah mengeluarkan zakat fitrah kepada fakir miskin dari kaum muslimin di negeri yang pemberi zakat ada disitu, karena mereka biasanya lebih membutuhkan. Juga karena zakat fitrah, tergolong sebagai pertolongan kepada mereka, agar mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri dengan adanya zakat tersebut.

Jika zakat ini diberikan kepada fakir miskin selain mereka, maka hal ini tidak apa-apa dan zakat itu sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang paling *shahih*. Karena zakat itu telah sampai di tempatnya, tetapi mengeluarkannya kepada fakir miskin yang ada di negeri itu sendiri tetap lebih utama, lebih afdhal dan lebih selamat.

Zakat fitrah, penyampaiannya kepada fakir miskin dalam negeri sendiri atau luar negeri, boleh diwakilkan kepada seseorang yang bisa dipercaya, persis seperti zakat mal. Juga boleh mewakilkannya untuk membeli makanan yang seukuran zakat fitrah, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin. Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.